KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**UNIVERSITAS RIAU**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME USULAN CALON KETUA JURUSAN/BAGIAN,
SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa terdapat substansi penting tentang persyaratan sebagai Calon Sekretaris Jurusan/Bagian dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2020 yang perlu untuk disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun Tahun 2017 tentang Implementasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME USULAN CALON KETUA JURUSAN/BAGIAN, SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Riau Pasal 3 huruf j angka 2 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi:

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi yang sedang menjabat;
c. sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang dinyatakan secara tertulis;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
g. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;

h. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. untuk Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi yang memiliki Program S1 dan Diploma berpendidikan paling rendah bergelar Magister. Bagi Jurusan, Bagian atau Program Studi yang memiliki program S1, S2 dan S3 berpendidikan paling rendah bergelar Doktor;
j. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional Dosen sebagai berikut :
   1. calon Ketua Jurusan, calon Ketua Bagian dan calon Koordinator Program Studi paling rendah Lektor; dan
   2. calon Sekretaris Jurusan/Bagian paling rendah Lektor;
k. bersedia mencalonkan diri menjadi Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 September 2020
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI